

ABSTRAK

Rizky Alifza Ramadhan: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR *NEBIS IN IDEM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR 60/PDT.G/2017/PN.KWG

Suatu perkara perdata yang mengandung unsur *nebis in idem* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, salah satunya perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Karawang dengan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg. Perkara tersebut diajukan kedua kalinya dengan subjek yang sama, gugatan yang sama, tuntutan yang sama, dan pengadilan yang sama dengan perkara no. No. 16/Pdt.G/2011/PN.Krw j.o. 147/Pdt/2012/PT.Bdg j.o. 304K/Pdt/2013 j.o. No. 82 PK/Pdt/2016. Hal tersebut berbenturan dengan *nebis in idem* yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas *Nebis In Idem* dalam penyelesaian perkara perdata No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan perkara perdata No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan teori dasar hukum mengenai *Nebis In Idem* dan Aristoteles mengenai keadilan yang dihubungkan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu cara atau metode yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang, Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg, buku-buku hukum dan literatur-literatur lainnya. Data yang dianalisa dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari berbagai literatur hukum buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara No. 60/Pdt.G/2017/PN.Kwg melekat unsur *nebis in idem*. Penulis menilai tidak perlu majelis hakim perkara *a quo* melanjutkan perkara hingga pemeriksaan saksi dan bukti, cukup dijatuhkan putusan sela yang dijadikan putusan akhir saat eksepsi yang diajukan oleh tergugat bahwa perkara tersebut melekat *nebis in idem*. Sehingga asas peradilan cepat dan biaya ringan, keadilan dan kepastian hukum lebih terwujud. Pengadilan Negeri Karawang melalui Ketua Pengadilan, Panitera Muda Hukum Perdata, Majelis Hakim perkara *a quo* juga harus lebih cermat dalam menyeleksi berkas perkara apabila ditemukan perkara yang sama diajukan kedua kalinya sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002.

Kata Kunci: *Nebis In Idem*, *Hukum Acara Perdata*, *SEMA No. 03 Tahun 2002*, *Putusan Sela*.